

# Sosialisasi Pengelolaan Sampah Berbasis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Dalam Meningkatkan Kesehatan Lingkungan Dan Kesadaran Hukum Di Ranting Aisyiyah Kembangan Gresik

<sup>1)</sup>Ratih Pratiwi Syurkawi\*, <sup>2)</sup>Ifadah Pratama H, <sup>3)</sup>Dodi Jaya Wardana, <sup>4)</sup> Mila Maulaya M, <sup>5)</sup>Elisa Nova

<sup>1,2,3,4</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Gresik, Gresik, Indonesia

Email Corresponding: [ratihpratiwisyurkawi@umg.ac.id](mailto:ratihpratiwisyurkawi@umg.ac.id)\*

## INFORMASI ARTIKEL

## ABSTRAK

**Kata Kunci:**

Pengelolaan Sampah  
Aisyiyah  
UU No. 18 Tahun 2008  
Kesadaran Hukum  
Partisipasi Masyarakat  
Kesehatan Lingkungan

Pengelolaan sampah di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang menekankan pengurangan, pemilahan, pengolahan, serta tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Permasalahan utama yang ditemukan adalah rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam implementasi undang-undang ini, yang mengakibatkan penurunan kualitas kesehatan lingkungan di tingkat komunitas lokal. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman hukum serta mendorong praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan melalui sosialisasi berbasis komunitas dan diskusi interaktif. Hasil yang diperoleh mencakup peningkatan signifikan dalam kesadaran hukum masyarakat serta partisipasi aktif dalam pemilahan dan pengolahan sampah. Pentingnya hasil pengabdian ini terletak pada potensi membangun sinergi berkelanjutan dengan pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk mendukung lingkungan sehat jangka panjang.

## ABSTRACT

**Keywords:**

Waste Management  
Aisyiyah, Law No. 18 of 2008  
Legal Awareness  
Community Participation  
Environmental Health

Waste management in Indonesia is regulated by Law Number 18 of 2008, which emphasizes reduction, sorting, processing, and shared responsibilities among government, society, and businesses to achieve environmental sustainability. The main problem identified is low public awareness and participation in implementing this law, leading to declining local environmental health quality. This community service activity aims to enhance legal understanding and promote sustainable waste management practices through community-based socialization and interactive discussions. The obtained results include significant improvements in public legal awareness and active participation in waste sorting and processing. The importance of these service outcomes lies in the potential to build long-term synergies with government and non-governmental organizations for sustained environmental health.

This is an open access article under the CC-BY-SA license



## I. PENDAHULUAN

Lingkungan yang bersih dan sehat merupakan hak dasar setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, kenyataannya masih banyak wilayah perdesaan maupun perkotaan yang menghadapi persoalan serius terkait pengelolaan sampah (AS et al., 2020). Di berbagai daerah, penumpukan sampah rumah tangga, minimnya fasilitas pengelolaan, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemilahan sampah telah menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat (Wirata & Sudiarawan, 2025). Kondisi tersebut juga terjadi di wilayah Ranting Aisyiyah Kembangan, di mana sistem pengelolaan sampah belum berjalan optimal karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan limbah domestik (Ambina, 2019).

480

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengurangan dan penanganan sampah yang berwawasan lingkungan (Candra & Khairul Afriya, 2021). Melalui kerangka hukum ini, setiap warga negara didorong untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya, termasuk melalui kegiatan pengurangan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali (3R). Namun, rendahnya literasi hukum di tengah masyarakat terutama pada kelompok perempuan dan ibu rumah tangga menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan tersebut. Padahal, kelompok ini memiliki peran strategis dalam mengelola sampah rumah tangga dan membentuk kebiasaan hidup bersih di lingkungan keluarga (Nurikah, 2022).

Organisasi perempuan keagamaan seperti Aisyiyah memiliki potensi besar dalam membangun kesadaran hukum dan lingkungan berbasis nilai-nilai keislaman. Pemanfaatan jaringan sosial Aisyiyah dapat menjadi media efektif untuk menyosialisasikan pengelolaan sampah sekaligus menanamkan pemahaman hukum lingkungan sesuai UU No. 18 Tahun 2008. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman anggota Ranting Aisyiyah Kembangan terhadap regulasi pengelolaan sampah, memperkuat perilaku ramah lingkungan, dan menumbuhkan kesadaran hukum melalui pendekatan edukatif, partisipatif, serta bernilai keagamaan. UU No. 18 Tahun 2008 merupakan landasan hukum yang mengatur pengelolaan sampah di Indonesia (Munawarah et al., 2025). Undang-undang ini menekankan pentingnya pengurangan, pemilahan, dan pengolahan sampah secara berkelanjutan. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami isi dan tujuan dari UU ini. Oleh karena itu, sosialisasi yang efektif diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik (Waladow, 2024).

Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Kembangan menunjukkan adanya keragaman yang signifikan. Banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan dan memiliki keterbatasan dalam hal pendidikan (Anggie Johar & Novita Sari Manihuruk, 2021). Hal ini menciptakan tantangan dalam hal pemahaman mengenai pengelolaan sampah. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan, termasuk pengelolaan sampah, masih tergolong rendah (Smith & Johnson, 2019). Oleh karena itu, pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Fakultas Hukum UMG dan Ranting Aisyiyah sangat relevan untuk meningkatkan kesadaran ini. Salah satu tantangan utama dalam sosialisasi UU No. 18 Tahun 2008 adalah kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat. Banyak warga yang tidak menyadari pentingnya pengelolaan sampah dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah yang tidak dikelola dengan baik.

Fakultas Hukum UMG dapat berperan dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, sementara Ranting Aisyiyah dapat mengedukasi perempuan dan anak-anak mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program-program yang ada. Kolaborasi antara Fakultas Hukum UMG dan Ranting Aisyiyah Kembangan membuka peluang untuk menciptakan program-program sosialisasi yang lebih efektif. Misalnya, Fakultas Hukum dapat menyelenggarakan pelatihan mengenai pemahaman hukum dan pengelolaan sampah, sementara Ranting Aisyiyah dapat mengorganisir kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat. Program-program ini tidak hanya akan meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat, tetapi juga memberdayakan perempuan dan anak-anak untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan lingkungan.

Dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ada, penting bagi Fakultas Hukum UMG dan Ranting Aisyiyah Kembangan untuk merumuskan strategi pengabdian masyarakat yang efektif. Dengan memanfaatkan keahlian di bidang hukum dan fokus pada pemberdayaan perempuan, kolaborasi ini dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Melalui pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi, diharapkan kesadaran hukum dan kualitas hidup masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan. Mengembangkan program sosialisasi yang lebih terarah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang UU No. 18 Tahun 2008, Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan sampah, dan membangun kerjasama yang berkelanjutan antara Fakultas Hukum UMG dan Ranting Aisyiyah untuk mencapai tujuan bersama dalam pengabdian masyarakat.

## II. MASALAH

Observasi awal di lingkungan Ranting Aisyiyah Kembangan menunjukkan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga masih bersifat konvensional, dengan pola buang-campur dan bergantung pada pengangkutan pihak luar tanpa upaya berarti untuk pengurangan, pemilahan, maupun daur ulang. Sampah organik dan

anorganik umumnya tidak dipisahkan, sehingga volume sampah yang berakhir di TPS meningkat dan berpotensi menurunkan kualitas kebersihan lingkungan sekitar. Secara kelembagaan, Ranting Aisyiyah memiliki jejaring dan rutinitas pertemuan yang potensial untuk dijadikan media edukasi, namun belum dimanfaatkan secara sistematis untuk sosialisasi pengelolaan sampah berbasis regulasi. Partisipasi anggota dalam kegiatan lingkungan juga masih sporadis dan belum terbangun sebagai gerakan bersama yang berkelanjutan di bawah payung program resmi organisasi. Temuan-temuan lapangan ini memperlihatkan bahwa permasalahan yang dihadapi tidak bersifat hipotetis, tetapi nyata dialami oleh sebagian anggota Aisyiyah.


Ada tiga akar masalah utama yaitu:

1. Rendahnya pemahaman UU 18/2008. Sebagian besar warga, termasuk anggota Ranting Aisyiyah Kembangan, belum memahami isi, tujuan, dan kewajiban hukum yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Rendahnya literasi hukum ini membuat pengelolaan sampah masih dipandang sekadar urusan kebersihan fisik, bukan sebagai kewajiban hukum dan tanggung jawab bersama.
2. Minimnya partisipasi dan kepedulian masyarakat di Kembangan yang masih menunjukkan partisipasi yang rendah dalam program pengelolaan sampah dan kegiatan sosialisasi lingkungan. Banyak warga belum menyadari dampak jangka panjang sampah yang tidak dikelola, sehingga cenderung pasif dan menyerahkan urusan sampah kepada pihak lain.
3. Belum optimalnya pemanfaatan peran Aisyiyah. Potensi Ranting Aisyiyah sebagai penggerak edukasi hukum dan lingkungan belum dimanfaatkan secara maksimal dalam bentuk program sosialisasi yang sistematis dan berkelanjutan. Kegiatan yang ada belum sepenuhnya terstruktur sebagai gerakan literasi hukum dan lingkungan berbasis perempuan.

Akar masalah tersebut menimbulkan dampak yang signifikan:

1. Perilaku pengelolaan sampah tidak sesuai prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) sehingga volume sampah meningkat dan tidak tertangani dengan baik.
2. Hak dan kewajiban masyarakat terkait lingkungan tidak dijalankan, sehingga tujuan regulasi untuk mewujudkan lingkungan sehat sulit tercapai.
3. Kesempatan untuk menjadikan Aisyiyah sebagai pusat kaderisasi dan penguatan budaya hidup bersih dan taat aturan lingkungan di tingkat akar rumput belum terwujud secara optimal.
4. Secara kelembagaan, Ranting Aisyiyah memiliki jejaring dan rutinitas pertemuan yang potensial untuk dijadikan media edukasi, namun belum dimanfaatkan secara sistematis untuk sosialisasi pengelolaan sampah berbasis regulasi. Partisipasi anggota dalam kegiatan lingkungan juga masih sporadis dan belum terbangun sebagai gerakan bersama yang berkelanjutan di bawah payung program resmi organisasi.

Masalah pengelolaan sampah di Ranting Aisyiyah Kembangan bersifat mendesak karena menyentuh kelompok perempuan yang memiliki peran sentral dalam menjaga kebersihan rumah tangga sehari-hari. Rendahnya literasi hukum terkait UU No. 18 Tahun 2008 berdampak langsung pada kesehatan keluarga, terutama bagi ibu rumah tangga yang menjadi pengelola utama limbah domestik. Selain itu, posisi Aisyiyah sebagai organisasi keagamaan dengan struktur sosial yang erat menjadikan kelompok ini potensi besar untuk gerakan lingkungan, namun rentan terhadap ketidakpatuhan kolektif jika tidak diintervensi. Maka, diperlukan program pengabdian yang tidak hanya memberikan pemahaman hukum tentang UU No. 18 Tahun 2008, tetapi juga membangun keterampilan praktis pengelolaan sampah bagi perempuan Aisyiyah Kembangan. Program ini dirancang untuk mengubah perilaku dari konvensional menjadi sadar hukum dan ramah lingkungan melalui pendekatan partisipatif berbasis komunitas.



Gambar 1. Lokasi Pengabdian

### III. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menerapkan metode Participatory Community Education (PCE) yang dipadu dengan pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas lingkungan. Pemilihan metode ini didasari pemikiran bahwa pendidikan hukum dan lingkungan akan lebih bermakna bila melibatkan partisipasi aktif warga serta mengaitkan materi dengan pengalaman sehari-hari mereka dalam mengelola sampah (Robbaniyah et al., 2025). PCE relevan diterapkan karena struktur sosial Aisyiyah yang solid mendukung terjadinya transfer pengetahuan yang efektif dan berkesinambungan setelah kegiatan selesai. Pendekatan partisipatif juga terbukti memperkuat perilaku pengelolaan lingkungan (Kristianto, 2020). Metode ini bertujuan agar peserta tidak hanya mengetahui ketentuan hukum sesuai UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, tetapi juga terdorong untuk membangun kebiasaan baru dalam mengelola sampah secara sehat dan bertanggung jawab.

#### 1. Tahapan Pelaksanaan

##### a) Analisis Kebutuhan (Need Assessment)

Tahap pendahuluan dilakukan melalui pengamatan langsung di wilayah Ranting Aisyiyah Kembangan serta wawancara dengan pengurus dan anggota untuk memahami kondisi aktual pengelolaan sampah rumah tangga. Informasi yang diperoleh, seperti jenis sampah terbanyak, metode pembuangan, dan tingkat pemahaman hukum anggota, digunakan sebagai dasar penyusunan materi sosialisasi serta modul pelatihan hukum lingkungan.

##### b) Sosialisasi Hukum dan Edukasi Lingkungan

Sesi sosialisasi dilakukan dengan pendekatan andragogis melalui ceramah interaktif, tanya jawab, serta studi kasus mengenai pelanggaran aktivitas pembuangan sampah. Materi mencakup:

1. Pemaparan substansi dan prinsip dasar UU No. 18 Tahun 2008.
2. Dampak limbah terhadap kesehatan dan kualitas lingkungan.
3. Hak serta kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah.
4. Kegiatan disertai video edukatif dan diskusi kelompok untuk memperdalam pemahaman peserta melalui pengalaman praktis mereka sendiri.

##### c.) Pelatihan Praktik Pengelolaan Sampah

Tahapan pelatihan menitikberatkan pada praktik langsung seperti memilah sampah organik-anorganik, membuat kompos sederhana, dan memanfaatkan bank sampah setempat. Model ini mengadaptasi konsep *learning by doing* sebagaimana diterapkan oleh Susanti et al. (2024), yang terbukti meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan limbah rumah tangga.

#### 2. Pelaksanaan Pre-Test dan Post-Test

Untuk mengetahui peningkatan kompetensi peserta, dilakukan pre-test sebelum kegiatan dan post-test setelah kegiatan. Instrumen penilaian mencakup tiga aspek utama:

1. Pemahaman peserta tentang isi dan ketentuan UU No. 18 Tahun 2008.

2. Pengetahuan tentang dampak kesehatan akibat sampah yang tidak dikelola dengan baik.
3. Keterampilan dalam memilah dan mengelola sampah secara mandiri.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 1. Hasil

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang berjudul “*Sosialisasi Pengelolaan Sampah Berbasis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dalam Meningkatkan Kesehatan Lingkungan dan Kesadaran Hukum di Ranting ‘Aisyiyah Kembangan Gresik’*” dilaksanakan sebagai bentuk implementasi tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam upaya mentransformasikan pengetahuan hukum dan lingkungan kepada masyarakat. Sasaran utama kegiatan ini adalah anggota Ranting ‘Aisyiyah Kembangan, yang mayoritas berperan sebagai ibu rumah tangga, pendidik keluarga, dan tokoh perempuan di tingkat komunitas.

Secara umum, hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada aspek pengetahuan, sikap, dan kesadaran hukum peserta terkait pengelolaan sampah. Sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan, sebagian besar peserta masih memandang persoalan sampah sebatas masalah kebersihan lingkungan yang bersifat praktis dan teknis. Pengelolaan sampah umumnya dipahami sebagai kegiatan membuang sampah ke tempat pembuangan akhir tanpa melalui proses pemilahan maupun pengelolaan lanjutan. Aspek hukum yang mengatur kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah relatif belum dipahami secara memadai.

Setelah pelaksanaan sosialisasi, peserta mulai memahami bahwa pengelolaan sampah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Peserta memperoleh pemahaman mengenai tujuan pengelolaan sampah, ruang lingkup pengaturan, asas-asas pengelolaan sampah, serta hak dan kewajiban masyarakat. Pemahaman ini menjadi landasan penting dalam membangun kesadaran hukum yang tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga mendorong perubahan perilaku.

Hasil lain yang terlihat adalah meningkatnya kesadaran peserta terhadap hubungan erat antara pengelolaan sampah dan kesehatan lingkungan. Peserta mulai menyadari bahwa sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi sumber pencemaran lingkungan dan penyebab berbagai penyakit, seperti diare, demam berdarah, infeksi saluran pernapasan, dan penyakit kulit. Kesadaran ini mendorong peserta untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan rumah dan sekitarnya sebagai bagian dari upaya preventif menjaga kesehatan keluarga.

Selain peningkatan pengetahuan dan kesadaran, kegiatan ini juga menghasilkan komitmen sosial di tingkat komunitas. Peserta menunjukkan antusiasme untuk menerapkan praktik pemilahan sampah dari sumbernya, khususnya pemisahan antara sampah organik dan anorganik. Beberapa peserta bahkan mengusulkan pembentukan sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas, seperti bank sampah atau kegiatan pengolahan sampah organik menjadi kompos, yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus menjaga kebersihan lingkungan. Dengan demikian, hasil kegiatan PkM ini tidak hanya berhenti pada transfer pengetahuan, tetapi juga mengarah pada pembentukan kesadaran hukum dan lingkungan yang bersifat aplikatif dan berkelanjutan.



Gambar 2. Sosialisasi

## 2. Pembahasan

### a. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 sebagai Instrumen Peningkatan Kesadaran Hukum

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk menjawab permasalahan sampah secara komprehensif dan berkelanjutan. Undang-undang ini menempatkan pengelolaan sampah sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi undang-undang ini sangat bergantung pada tingkat pemahaman dan kesadaran hukum Masyarakat (Afi et al., 2025).

Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa sosialisasi hukum yang dilakukan secara langsung dan kontekstual mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara signifikan. Peserta tidak hanya memahami norma hukum secara tekstual, tetapi juga mulai menyadari posisi mereka sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam pengelolaan sampah. Hal ini sejalan dengan konsep kesadaran hukum yang tidak hanya diukur dari pengetahuan terhadap aturan, tetapi juga dari sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma hukum.

Dalam konteks Ranting ‘Aisyiyah Kembangan, pendekatan sosialisasi yang mengaitkan norma hukum dengan realitas kehidupan sehari-hari terbukti efektif. Penjelasan mengenai kewajiban melakukan pengurangan dan penanganan sampah di tingkat rumah tangga memberikan pemahaman bahwa hukum tidak bersifat abstrak, melainkan hadir dalam aktivitas keseharian masyarakat. Dengan demikian, hukum dipahami sebagai instrumen sosial yang bertujuan menciptakan ketertiban, kesehatan, dan kesejahteraan lingkungan.

### b. Pengelolaan Sampah dan Implikasinya terhadap Kesehatan Lingkungan

Pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan hidup berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Sampah yang menumpuk dan tidak dikelola dengan baik dapat mencemari air, tanah, dan udara, serta menjadi tempat berkembang biaknya vektor penyakit (Dwicahyani et al., 2022). Oleh karena itu, pengelolaan sampah merupakan bagian integral dari upaya menjaga kesehatan lingkungan. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman hukum peserta berdampak langsung pada kesadaran mereka terhadap pentingnya kesehatan lingkungan. Peserta mulai memahami bahwa menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya persoalan estetika, tetapi juga berkaitan erat dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan (Danang Aji Kurniawan & Ahmad Zaenal Santoso, 2021).

Dalam diskusi yang berlangsung selama kegiatan, peserta mengaitkan permasalahan sampah di lingkungan mereka dengan meningkatnya risiko penyakit, terutama pada anak-anak dan lansia. Kesadaran ini menjadi faktor pendorong perubahan perilaku, seperti tidak lagi membuang sampah sembarangan, mulai memilah sampah, serta menjaga kebersihan saluran air dan lingkungan sekitar rumah (Sekarningrum et al., 2021). Dengan demikian, sosialisasi pengelolaan sampah berbasis hukum memberikan kontribusi nyata dalam upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan lingkungan.

### c. Peran Strategis Ranting ‘Aisyiyah dalam Penguatan Kesadaran Lingkungan dan Hukum

Ranting ‘Aisyiyah sebagai organisasi perempuan memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran lingkungan dan hukum di tingkat akar rumput. Perempuan, khususnya ibu rumah tangga, memiliki peran sentral dalam pengelolaan sampah rumah tangga, sehingga peningkatan kapasitas dan kesadaran mereka akan berdampak luas terhadap keluarga dan komunitas.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa anggota ‘Aisyiyah memiliki potensi besar sebagai agen perubahan (agent of change) dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas. Integrasi antara nilai-nilai keagamaan, kesadaran hukum, dan kepedulian lingkungan menjadi kekuatan utama dalam mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan karakter ‘Aisyiyah sebagai organisasi yang mengedepankan nilai moral, sosial, dan kemanusiaan dalam setiap aktivitasnya.

Selain itu, keterlibatan organisasi masyarakat seperti ‘Aisyiyah memperkuat aspek partisipasi publik dalam implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip penting dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan, karena pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dan keterlibatan aktif masyarakat.

### d. Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Pengelolaan Sampah Berbasis Hukum

485

Meskipun hasil kegiatan menunjukkan capaian yang positif, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan dalam implementasi pengelolaan sampah berbasis hukum di tingkat komunitas. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, seperti fasilitas pemilahan sampah dan sistem pengangkutan yang terintegrasi. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, kesadaran hukum masyarakat berpotensi tidak terimplementasi secara optimal. Selain itu, perubahan perilaku masyarakat memerlukan proses yang berkelanjutan dan konsisten. Sosialisasi satu kali belum tentu cukup untuk membentuk kebiasaan baru dalam pengelolaan sampah. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan lanjutan, edukasi berkelanjutan, serta sinergi antara masyarakat, pemerintah desa, dan pemerintah daerah agar implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dapat berjalan secara efektif.

#### e. Implikasi Kegiatan terhadap Pengembangan Model Pengabdian kepada Masyarakat

Kegiatan pengabdian ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan model PkM berbasis hukum dan lingkungan. Pendekatan integratif yang menggabungkan aspek hukum, kesehatan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi Masyarakat (Sari & Anggoro S, 2020). Model ini dapat direplikasi di komunitas lain dengan karakteristik serupa, khususnya organisasi perempuan dan komunitas berbasis keluarga.

Dengan demikian, sosialisasi pengelolaan sampah berbasis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kesadaran hukum dan kesehatan lingkungan, tetapi juga memperkuat peran masyarakat sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berkeadilan.



Gambar 3. Penutupan Kgiatan

#### V. KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah berbasis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 di Ranting 'Aisyiyah Kembangan, Gresik, efektif meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap pengelolaan sampah serta kaitannya dengan kesehatan lingkungan. Sosialisasi ini mengubah cara pandang peserta dari pengelolaan sampah sebagai persoalan teknis kebersihan menjadi tanggung jawab hukum dan sosial bersama. Peningkatan kesadaran tersebut mendorong perubahan sikap dan komitmen untuk menerapkan pemilahan sampah dari sumbernya dan menjaga kebersihan lingkungan rumah tangga. Keterlibatan Ranting 'Aisyiyah memperkuat peran perempuan sebagai agen perubahan dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas. Dengan demikian, sosialisasi berbasis hukum menjadi instrumen penting dalam mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan peningkatan kesehatan lingkungan secara berkelanjutan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Afi, M. A., Chotimah, C., & Sari, S. A. (2025). Parenting Education (Positive Parenting Untuk Buah Hati Tercinta Di Era Digital). *Jumat Pendidikan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 269–272. <https://doi.org/10.32764/abdimaspen.v6i2.4054>
- Ambina, D. G. (2019). Tinjauan Pemilahan Sampah Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (a Review of Sorting Waste According To Law No 18 of 2008 on Waste Management). *Bina Hukum Lingkungan*, 3(2), 172–185. <https://doi.org/10.24970/jbhl.v3n2.13>
- Anggie Johar, O., & Novita Sari Manihuruk, T. (2021). Penyuluhan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Retribusi Dan Kebersihan. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(6), 1611–1617. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i6.8798>
- AS, Y., Saragih, H., & Siswadi, S. (2020). Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Singkawang. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 2(1). <https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i1.20>
- Candra, Y., & Khairid Afriya. (2021). Kesadaran Hukum Pengelolaan Sampah Oleh Masyarakat Sekitar Destinasi Wisata Taplau Padang Untuk Menciptakan Lingkungan Sehat. *Ensiklopedia of Journal*, 3(2), 134–141. <http://jurnal.ensiklopediaku.org>
- Danang Aji Kurniawan, D. A. K., & Ahmad Zaenal Santoso, A. Z. S. (2021). Pengelolaan Sampah di daerah Sepatan Kabupaten Tangerang. *ADI Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 31–36. <https://doi.org/10.34306/adimas.v1i1.247>
- Dwicahyani, A. R., Radityaningrum, A. D., Novianarenti, E., & Ningsih, E. (2022). Peningkatan Pengelolaan Bank Sampah melalui Program Pengabdian kepada Masyarakat di Bank Sampah Wilayah Simojawar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Aplikasi Teknologi (Adipati)*, 1(1), 22–29. <https://doi.org/10.31284/j.adipati.2022.v1i1.2555>
- Kristianto, A. H. (2020). Implementasi Circular Economy 3R Model dan Literasi Keuangan Metode Participatory Learning Action Daerah 3T. *Caradde: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 174–180. <https://journal.ilinstitute.com/index.php/caradde/article/view/498/351>
- Munawarah, F., Halim, M. B., Prastiwi, D. E., Hukum, P. I., Hukum, F., & Banten, U. P. (2025). *Praktik Pembuangan Sampah Ke Sungai Dan Implikasi Sanksi Pidana Berdasarkan Uu No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Faiqatul Munawarah, Monica Bella Halim, Dian Eka Prastiwi Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang Banten*.
- Nurikah. (2022). *Waste Management Governance Based On Law Number 18 Of 2008 Of Waste Management Of Waste Based Citizen Participation In The Serang City*. 5(2), 434–442.
- Robbaniyah, Q., Octofrezi, P., & Faidah, K. N. (2025). A Peningkatan Mutu Pembelajaran di TPQ Samawi Karangploso melalui Pendekatan Community-Based Participatory Research (CBPR). *Masyarakat Berdaya Dan Inovasi*, 6(1), 24–29. <https://www.mayadani.org/index.php/Mayadani/article/view/228>
- Sari, C. K., & Anggoro S. (2020). Edukasi Mengenai Sehat. *Jurnal Peduli Masyarakat*, 2(2), 41–48.
- Sekarningrum, B., Sugandi, Y. S., & Yunita, D. (2021). Penerapan Model Pengelolaan Sampah “Pojok Kangpisman.” *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 548. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v3i3.29740>
- Smith, & Johnson. (2019). *Public Awareness of Waste Management Laws and Its Influence on Compliance Behavior*. 25(5), 562. [https://journal.awtarapublisher.com/index.php/leo](https://journal.awatarapublisher.com/index.php/leo)
- Waladow, A. R. (2024). Peran Universitas dalam Pengelolaan Sampah Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. *Ilmu Pertahanan, Hukum, Dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 216–228.
- Wirata, G. A. P. J., & Sudiarawan, K. A. (2025). Pengaturan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolahan Sampah Berbasis Sumber: Perspektif Uu. No. 18 Tahun 2008. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11).